

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENURUNAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA SAMARINDA TAHUN 2021

Tasya Ananda¹, Muhammad Hairul Saleh²

¹ Universitas Mulawarman, tasyaananda767@gmail.com

² Universitas Mulawarman, muhammad.hairul.saleh@fisip.unmul.ac.id

Received : 20-05-2025 Accepted : 03-07-2025
Resived : 29-05-2025 Publish : 30-08-2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Samarinda Tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan perilaku yang terjadi pada masyarakat Kota Samarinda Tahun 2021 terkait Covid-19. Pelanggaran lalu lintas di Kota Samarinda mengalami penurunan yang cukup signifikan dikarenakan adanya keterkaitan antara Covid-19 dengan perilaku masyarakat Kota Samarinda cenderung mengurangi lamanya perjalanan ketika keluar rumah, berpindah moda atau alat transportasi karena masyarakat Kota Samarinda takut dan beranggapan bahwa angkutan umum merupakan media penyebaran Covid-19 yang paling cepat, menambah kecepatan kendaraan karena ketika berkendara enggan berlama-lama di jalan raya, dan lebih bijak dalam menentukan tujuan serta rasa takut dalam berpergian. Dengan demikian, proses perubahan perilaku masyarakat Kota Samarinda ditentukan oleh kondisi yaitu Penerapan Covid-19.

Kata Kunci: Covid-19, Perilaku, Pelanggaran Lalu Lintas

Abstract

This study aims to understand and describe the factors that influence the decline in traffic violations in Samarinda City in 2021. The results of this study indicate that there are behavioral changes that occur in the people of Samarinda City in 2021 related to Covid-19. Traffic violations in Samarinda City have decreased quite significantly due to the relationship between Covid-19 and the behavior of Samarinda City residents who tend to reduce the length of travel when leaving the house, change modes or means of transportation because Samarinda City residents are afraid and assume that public transportation is the fastest medium for the spread of Covid-19, increase vehicle speed because when driving they are reluctant to linger on the highway, and are wiser in determining destinations and fear of traveling. Thus, the process of behavioral changes in Samarinda City residents is determined by conditions, namely the Implementation of Covid-19.

Keywords: Covid-19, Behavior, Traffic Violations

1. Pendahuluan

Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Corona Virus Disease 2019 dan Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Pelanggaran lalu lintas terjadi di Kota Samarinda Tahun 2021. Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang mengemudikan kendaraan umum, kendaraan bermotor, dan pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Permasalahan pelanggaran lalu lintas ini mendapatkan sorotan, karena lalu lintas memiliki peranan yang penting dan strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional serta terwujudnya keamanan berkendara. Dan peraturan lalu lintas dijadikan pedoman yang diperuntukkan ke seluruh masyarakat dalam berkegiatan dan dijadikan kesejahteraan umum.

Tahun 2020 dengan 12.755 kasus, Tahun 2021 dengan 3.230 kasus, dan Tahun 2022 dengan 3.380 kasus pelanggaran lalu lintas. Dan yang menjadi menarik adalah dari Tahun 2020 ke Tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan yakni 9.525 kasus. Dengan 3.230 kasus pada Tahun 2021, Satuan Lalu Lintas Polresta Samarinda memiliki Strategi Preventif (Pencegahan) dan Strategi Represif (Penindakan) untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Samarinda bersamaan dengan Covid-19. Eddy (2016), strategi merupakan rencana atau arah guna mencapai tujuan tertentu. Dan Satuan Lalu Lintas Polresta Samarinda tetap membentuk dan menjalankan Strategi Preventif (Pencegahan) dan Strategi Represif (Penindakan) karena Covid-19 dengan perilaku masyarakat Kota Samarinda sebagai pengguna jalan menjadi faktor yang mempengaruhi penurunan pelanggaran lalu lintas Tahun 2021, tetapi tidak menutupi kemungkinan masyarakat Kota Samarinda sebagai pengguna jalan masih ada dan banyak melakukan pelanggaran lalu lintas meskipun adanya pembatasan kegiatan.

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 360/K246/2020 Tentang Penetapan Status Kejadian Luar Biasa dengan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Akibat Corona Virus Disease 2019 sebagai jalan penanggulangan Covid-19 di Kalimantan Timur dan Tahun 2021 merupakan tahun kedua Covid-19 dan terbit Surat Instruksi Wali Kota Samarinda Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang diperketat untuk pengendalian Covid-19 di Kota Samarinda. Dengan keadaan Covid-19, berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas terjadi di Kota Samarinda Tahun 2021 seperti tidak menggunakan sabuk keselamatan, melawan arus, tidak melengkapi surat-surat kendaraan, tidak menerapkan keselamatan berkendara atau safety riding, muatan yang berlebih, dan tidak mematuhi marka jalan atau rambu lalu lintas. Hal ini terjadi karena pelanggaran lalu lintas merupakan kasus dalam ruang lingkup hukum pidana dan hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan siapa yang melakukannya serta memenuhi unsur-unsur perbuatan yang

telah disebutkan undang-undang pidana. Dengan memberikan ketakutan terhadap masyarakat Kota Samarinda agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik dan menjadi baik serta diterima. Adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menertibkan keadaan lalu lintas di Indonesia khususnya Kota Samarinda. Untuk itu, tulisan ini akan lebih terfokus pada faktor masyarakat sesuai dengan Raharjo (2014) dalam teori faktor penyebab pelanggaran lalu lintas yang dihubungkan dengan teori perubahan perilaku menurut Irwan (2017) karena pelanggaran lalu lintas Tahun 2021 turun karena hubungan Covid-19 dengan perilaku masyarakat Kota Samarinda sebagai pengguna jalan.


2. Metode Penelitian

Tipe riset ini menggunakan riset deskriptif kualitatif, merupakan tipe riset menggambarkan situasi atau keadaan objek yang diteliti bersifat ilmiah dan berdasarkan data serta fakta empiris, objektif, logis, dan dilakukan secara sistematis Sugiyono (2017). Adapun jenis observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu observasi tidak terstruktur atau pengamatan yang tidak dipersiapkan secara sistematis. Sugiyono (2017) observasi tidak terstruktur dicoba oleh peneliti dikala peneliti tidak mengetahui secara pasti apa yang akan diamati dan pada saat observasi. Peneliti tidak menggunakan instrumen tetapi menggunakan rambu-rambu pengamatan. Kemudian tipe wawancara yang dilakukan oleh peneliti ialah wawancara terstruktur. Sugiyono (2017) wawancara terstruktur merupakan jenis wawancara dimana peneliti menyiapkan format yang sudah dibuat sebelumnya dan teknik yang digunakan secara sistematis serta formal. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, peneliti telah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan diberikan kepada responden dan peneliti akan mencatat. Dan dokumentasi yakni pengumpulan data melalui pengumpulan data melalui pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen yang mendukung penelitian peneliti dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental, Sugiyono (2017).

3. Hasil dan Pembahasan

Pandemi telah memengaruhi cara orang bepergian, baik dari segi durasi perjalanan, pilihan moda transportasi, hingga kecepatan berkendara. Masyarakat cenderung mempersingkat waktu di luar rumah, beralih ke moda transportasi yang dianggap lebih aman, serta menunjukkan peningkatan kecepatan berkendara karena lalu lintas yang lebih lengang. Selain itu, keputusan untuk melakukan perjalanan pun sangat dipengaruhi oleh faktor tujuan yang mendesak dan rasa takut terhadap potensi penularan virus. Faktor-faktor ini menunjukkan bagaimana krisis kesehatan global turut membentuk pola mobilitas dan perilaku berkendara masyarakat di wilayah perkotaan.

Bagan 1 : Faktor Covid-19 Dengan Perilaku Masyarakat.



Sumber : Pemko Samarinda.

Salah satu perubahan utama terlihat dari durasi perjalanan yang cenderung lebih singkat akibat pembatasan mobilitas dan kekhawatiran terhadap penularan virus. Selain itu, banyak masyarakat yang memilih untuk berpindah moda transportasi, dari angkutan umum ke kendaraan pribadi demi menjaga jarak fisik. Situasi jalan yang lebih lengang juga menyebabkan peningkatan kecepatan berkendara, meskipun hal ini berisiko menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Pandemi juga memengaruhi tujuan perjalanan, di mana masyarakat cenderung hanya bepergian untuk keperluan mendesak, disertai rasa takut dan kewaspadaan tinggi. Secara keseluruhan, pandemi telah membentuk pola mobilitas baru yang lebih berhati-hati, efisien, dan responsif terhadap ancaman kesehatan.

Dalam hal ini, penulis akan mendeskripsikan hasil penelitian terkait faktor pandemi Covid-19 dengan perilaku masyarakat Kota Samarinda sebagai pengguna jalan dengan teori perubahan perilaku menurut Irwan (2017) guna mengetahui perubahan perilaku masyarakat Kota Samarinda dengan adanya Covid-19 sebagai pengguna jalan. Covid-19 merupakan bencana non alam dan segala kegiatan di Kota Samarinda tetap berjalan pada Tahun 2021 meskipun ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang selalu di perketat untuk pengendalian penyebaran Covid-19 dan pelanggaran lalu lintas tetap terjadi di setiap harinya. Tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan yakni 3.230 kasus dengan segala jenis pelanggaran lalu lintas terjadi. Dan pandemi Covid-19 memberikan pengaruh kepada perilaku masyarakat Kota Samarinda sebagai pengguna jalan pada Tahun 2021 dalam mematuhi pelanggaran lalu lintas. Adanya hubungan atau korelasi pandemi Covid-19 dengan perilaku masyarakat Kota Samarinda. Perilaku yang nampak dari seseorang yakni masyarakat Kota Samarinda Tahun 2021 di tentukan oleh intensi yang mendasari perilaku tersebut yaitu pandemi Covid-19. Karena Covid-19 ini menunjukkan seberapa besar masyarakat Kota Samarinda memiliki keinginan untuk melakukan suatu hal untuk memunculkan suatu perilaku. Secara singkat, pandemi Covid-19 secara mendasar dipengaruhi oleh kepercayaan seseorang tentang perilaku atau objek perilaku Covid-19 itu sendiri di pengaruhi oleh psikologis.

3.1. Lama Perjalanan

Lama perjalanan, masyarakat Kota Samarinda memiliki kecenderungan untuk mengurangi perjalanannya dikarenakan Covid-19. Sebelum adanya Covid-19,

masyarakat Kota Samarinda melakukan kegiatan normal seperti biasa, beda dengan setelah adanya Covid-19, semua serba terbatas mulai dari jarak dan waktu. Dan perilaku masyarakat Kota Samarinda pada saat Covid-19, memiliki sikap untuk membatasi lama perjalanan, dan memprioritaskan untuk bekerja dan berbelanja untuk kebutuhan rumah tangga dan itu merupakan tujuan utama keluar rumah serta tetap patuh dengan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan menjaga jarak. Terbilang relatif konsisten untuk bereaksi terhadap Covid-19.

3.2. Berpindah Moda

Berpindah moda atau sarana transportasi, masyarakat Kota Samarinda merasa mendapatkan tekanan dari Covid-19. Karena adanya tekanan tersebut, perilaku masyarakat Kota Samarinda memilih untuk melakukan suatu tindakan yakni berpindah sarana transportasi dari transportasi umum menjadi transportasi pribadi. Sebelum menggunakan transportasi pribadi, masih banyak masyarakat Kota Samarinda menggunakan transportasi umum seperti angkutan umum dan ojek, salah satunya karena lebih menghemat biaya, mengurangi emisi gas rumah kaca, hemat tenaga, bersosialisasi dengan masyarakat serta lingkungan, dan mengurangi kemacetan lalu lintas. Tetapi setelah adanya Covid-19, masyarakat Kota Samarinda merasa harus melakukan tindakan yakni berpindah transportasi pribadi. Alasan masyarakat Kota Samarinda menggunakan transportasi pribadi adalah mereka berpikir bahwa transportasi umum merupakan media penyebaran Covid-19 dengan cepat. Meskipun pada Tahun 2021 segala angkutan umum sudah diberikan himbauan untuk menerapkan protokol kesehatan di kendaraan seperti pembatas antara penumpang dengan pengemudi, diberikan masker apabila masyarakat Kota Samarinda tidak menggunakan masker, dan menggunakan hand sanitizer, masyarakat tetap takut dan lebih memilih untuk menggunakan transportasi pribadi saja.

3.3. Peningkatan Kecepatan

Peningkatan kecepatan, masyarakat Kota Samarinda mengambil keputusan untuk meningkatkan kecepatan kendaraan mereka baik motor maupun mobil, tetapi dengan hati-hati karena takut akan dengan Covid-19 jika berlama-lama di luar rumah. Dan sebelum adanya Covid-19, masih banyak perilaku masyarakat Kota Samarinda yang menggunakan handphone ketika berkendara, tidak menggunakan helm, dan tidak patuh akan lalu lintas, tetapi dengan adanya Covid-19 meskipun bukan hal baik, menjadikan perilaku masyarakat Kota Samarinda menjadi patuh akan hukum lalu lintas seperti mengurangi penggunaan handphone ketika berkendara dan menggunakan helm serta masker karena takut dengan Covid-19 dan secara tidak langsung perilaku ini terbentuk secara natural karena dasar dari intensi tersebut yakni Covid-19 dan mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di Kota Samarinda Tahun 2021.

3.4. Tujuan dan Ketakutan dalam Melakukan Perjalanan

Tujuan perjalanan serta ketakutan untuk melakukan perjalanan juga menjadikan pelanggaran lalu lintas di Kota Samarinda pada Tahun 2021 turun secara signifikan. Penulis menilai berdasarkan wawancara bersama masyarakat Kota Samarinda sebagai pengguna jalan bahwa mampu untuk memunculkan sikap menentukan tujuan perjalanan untuk apa keluar rumah dan memilih untuk dirumah karena takut untuk melakukan perjalanan. Covid-19 ini merupakan wabah yang sangat cepat sekali menyebarnya sehingga harus berhati-hati dan senantiasa untuk menerapkan protokol kesehatan.

Perilaku masyarakat Kota Samarinda sebagai pengguna jalan menjadikan pelanggaran lalu lintas di Kota Samarinda Tahun 2021 turun menjadi 3.230 kasus dan tanpa disadari adanya tekanan yang dihasilkan dari ketegangan sebuah wabah, meskipun salah satunya volume manusia berkendara di Kota Samarinda Tahun 2021 menurun seperti biasanya akibat pembatasan kegiatan. Satuan Lalu Lintas Polresta Samarinda Tahun 2021 telah membuat Strategi Preventif (Pencegahan) seperti Sosialisasi dan Himbauan, Pengaturan Arus Lalu Lintas atau Strong Point, Patroli, Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (SATPAS), dan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dan Strategi represif (penindakan) seperti Teguran dan Tilang. Satuan Lalu Lintas Polresta Samarinda sudah pasti mengetahui bahwa pasti terjadi penurunan pelanggaran lalu lintas karena turunnya volume kendaraan di jalan raya, tetap ada yang melanggar meskipun sedikit seperti tidak menggunakan sabuk keselamatan, melawan arus, tidak melengkapi surat-surat kendaraan, tidak menerapkan safety riding, dan bermuatan lebih, tetapi hal baiknya masyarakat Kota Samarinda menciptakan perilaku tersebut dengan sendirinya mematuhi peraturan lalu lintas karena akan ketakutan dari Covid-19. Masyarakat Kota Samarinda Tahun 2021 memiliki keyakinan yang sangat besar untuk memunculkan perilakunya terhadap Covid-19 ini untuk mematuhi pelanggaran lalu lintas beriringan dengan protokol kesehatan dan siap untuk menerima risiko apabila mengeluarkan perilaku yang terciptanya secara natural tersebut.

Pandemi Covid-19 memiliki dampak nyata terhadap perubahan perilaku masyarakat Kota Samarinda sebagai pengguna jalan. Dengan menggunakan teori perubahan perilaku menurut Irwan (2017), ditemukan bahwa pandemi bertindak sebagai stimulus kuat yang memunculkan intensi baru dalam diri masyarakat, yang kemudian membentuk pola perilaku yang lebih berhati-hati dan terkontrol di ruang publik, khususnya dalam berkendara. Pertama, masyarakat cenderung mengurangi lama perjalanan karena kesadaran akan bahaya penularan virus, yang mendorong mereka membatasi aktivitas di luar rumah hanya untuk kebutuhan esensial seperti pekerjaan dan belanja rumah tangga. Kedua, terjadi pergeseran signifikan dalam pemilihan moda transportasi, dari sebelumnya menggunakan angkutan umum menjadi kendaraan pribadi. Meskipun moda umum telah diberi protokol kesehatan, persepsi risiko tetap mendorong masyarakat menghindarinya. Selain itu, terdapat

perubahan dalam kecepatan berkendara, di mana masyarakat cenderung mempercepat laju kendaraan namun dengan lebih waspada, agar tidak terlalu lama berada di luar rumah. Pola ini secara tidak langsung juga menurunkan pelanggaran lalu lintas tertentu, seperti penggunaan handphone saat berkendara atau tidak memakai helm, karena kesadaran akan keselamatan meningkat seiring dengan penerapan protokol kesehatan. Terakhir, aspek tujuan dan ketakutan melakukan perjalanan menjadi faktor psikologis penting. Masyarakat hanya bepergian bila benar-benar diperlukan, dan selebihnya memilih tetap di rumah. Rasa takut terhadap Covid-19 berperan sebagai bentuk pengendalian diri yang efektif, yang secara alami mengurangi pelanggaran lalu lintas.

Secara umum, penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas pada 2021 menjadi 3.230 kasus tidak hanya dipengaruhi oleh pembatasan mobilitas melalui kebijakan PPKM, tetapi juga oleh pembentukan perilaku baru yang lebih disiplin dan patuh terhadap aturan. Meski masih ditemukan sejumlah pelanggaran ringan, mayoritas masyarakat menunjukkan penyesuaian sikap yang bersifat internal dan berkelanjutan. Temuan ini mengindikasikan bahwa dalam kondisi krisis, seperti pandemi, faktor psikologis dan lingkungan sosial dapat mempercepat terbentuknya perilaku kolektif yang lebih tertib, baik terhadap regulasi lalu lintas maupun kesehatan masyarakat.

4. Kesimpulan

Keterkaitan Covid-19 dengan perilaku masyarakat Kota Samarinda sebagai pengguna jalan Tahun 2021 seperti lama perjalanan, berpindah moda atau sarana transportasi, meningkatkan kecepatan ketika berkendara, menentukan tujuan perjalanan dan ketakutan untuk melakukan perjalanan menjadikan terjadinya kepatuhan berlalu lintas pengendara motor maupun mobil. Masyarakat Kota Samarinda menerima dan mempercayai bahwa dengan adanya Covid-19 ini sebagai pengguna jalan mengetahui apa yang harus dilakukan ketika melakukan aktivitas berkendara di masa Covid-19 dan dengan adanya strategi preventif (pencegahan) dan strategi represif (penindakan) yang telah dibuat oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Samarinda dengan acuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memperkuat keinginan atau menjadikan perilaku masyarakat untuk mematuhi lalu lintas di Jalan Raya Kota Samarinda dengan adanya Covid-19.

5. Daftar Pustaka

Journal Articles

- C Bagus Noor Handika, D. R. (2020). Analisis Kualitas Pelayanan Publik. E-Journal Undip, 11(1), 1–14.
- Anggara, Achmad. 2022. “Strategi Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Kabupaten Pangkep”. Skripsi. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

- Bella Hanny Saputri dan Haryono. "Pola Perilaku Masyarakat Pengguna Transportasi Umum Pada Masa Pandemi Di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang." *Arzusin: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Dasar*. Vol. 2 No. 3 Juni 2022.
- Mahdadela. Perubahan Perilaku Masyarakat Dalam Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Sosiamedia*, Vol 1, No.1 Tahun 2017.
- Mirawati, Mappamiring, dan Muhammad Tahir. "Strategi Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Sungguminasa Kabupaten Gowa". *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik* Vol 1, No.1 Tahun 2020.
- Siti Hidayati Mukhlis, Sikni Retno Karminingtyas. "Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Perilaku Masyarakat Tentang Covid-19 Di Masa Pandemi Covid-19". *Indonesian Journal of Pharmacy and Natural Product*. Vol 04, Nomor 02, September Tahun 2021.
- Sri Prihatini. "Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya Oleh Kepolisian (Studi Kasus Di Polres Sragen). *Jurnal Ilmu Hukum*, Tahun 2016.

Books

- Irwan. (2017) *Etika dan Perilaku Kesehatan*. Yogyakarta: CV. Absolute Media.
- Raharjo, Rinto. (2014). *Tertib Lalu Lintas*. Yogyakarta: Shafa Media.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif , dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Yunus, Eddy. (2016). *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: CV Andi Offset

Book by an Institutional or Organizational Author

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Corona Virus Disease 2019 dan Kepres RI No 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19.
- Instruksi Wali Kota Samarinda Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor.
- Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.